

## URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA COFFEE SHOP DI INDONESIA

Nurjanah<sup>1</sup>; Murniyetti<sup>2</sup>; Wirdati<sup>3</sup>; Al Ikhlas<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Padang  
nurjanah@fis.unp.ac.id ; murniyetti@fis.unp.ac.id

### Abstract

*Law on Halal Product Guarantee in Indonesia which came into effect in October 2019 stipulates that products that are circulated, entered, and traded must be certified halal. The various types of coffee drinks currently circulating are very diverse and most of these products have not received a halal certificate. The research method used by the researcher is descriptive qualitative, namely through the data that has been obtained and collected. The result of this study is that awareness of halal-certified products for coffee shop business actors is still very low. Lack of knowledge about the non-alcoholic rum menu in coffee for which there is no halal information from MUI, therefore the importance of halal certification from MUI for this product so that it can be said to be halal. The conclusion of this study is that halal certification is a requirement to include a halal label on product packaging with the aim of providing certainty of halalness.*

**Keywords :** *Importance; Halal Certificate; Coffee Shop*

**Abstrak:** Oktober 2019 mulai diberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia yang menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan agar bersertifikasi halal. Kebanyakan minuman kopi yang saat ini beredar dan beragam jenisnya di Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, yakni melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran akan produk bersertifikasi halal para pelaku usaha Coffee Shop masih sangat rendah, serta kurangnya pengetahuan mengenai menu rum non alkohol pada kopi yang tidak ada keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia, oleh sebab itu pentingnya sertifikasi halal dari MUI kepada produk minuman kopi di Coffee Shop agar dapat dikatakan halal. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sertifikasi halal adalah syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu.

**Kata Kunci :** Urgensi; Sertifikasi Halal; Coffee Shop

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai bermacam ragam adat, suku, budaya, dan agama. Agama yang resmi diakui di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Pew Research Center mencatat bahwa di tahun 2015 terdapat sebanyak 219,96 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam atau setara 87,1% dari total penduduk Indonesia yang berkisar 252,83 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut bisa dikatakan bahwa negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ada di Indonesia, namun bukan berarti Indonesia adalah negara Islam (Susetyo, Prihatini, Karimah, & Ghozi, 2019, pp. 3–4).

Agama Islam sangat peduli pada segala aktivitas yang menyangkut aspek kehidupan umatnya. Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam yaitu mengenai makanan dan minuman (Yanggo, 2013, p. 3). Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa sebagai manusia sesuatu yang haram atau halal bisa dengan baik kita pilih, dan sebagai manusia tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram serta mengharamkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal adalah baik dan tentunnya bermanfaat ketika dikonsumsi oleh manusia. Sebaliknya alasan mengapa manusia dilarang mengkonsumsi barang haram disebabkan sesuatu yang haram tersebut jelas terdapat sesuatu hal yang dapat merugikan jika dikonsumsi oleh manusia (Yanggo, 2013, p. 8).

Terdapat riset yang dilakukan oleh *Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies* (CHCS) kepada konsumen muslim tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal, hasilnya menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang penting bagi konsumen muslim yaitu sebanyak 72,5%. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah menyangkut makanan dan minuman karena hal tersebut merupakan hal yang setiap hari sangat penting bagi manusia. Makanan dan minuman merupakan hal pokok yang dapat memberi kekuatan bagi manusia yang berfungsi menjaga Kesehatan. Ada istilah “*Kamu*

*adalah apa yang kamu makan*” adalah benar, karena kondisi kesehatan seseorang baik secara fisik maupun mental dipengaruhi oleh apa yang dimakan. Tentunya sudah jelas seorang umat muslim hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan halal saja dan harus menjauhi makanan yang diharamkan oleh Allah (Nasution, Diwayana Putri; Lubis, Annisa Ilmi Faried; Sembiring, 2018, p. 19).

Pada tahun 2014 sampai 2019 LPPOM MUI mengeluarkan data bahwa masih rendahnya kesadaran akan produk yang bersertifikasi halal para pelaku usaha. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 13.951 jumlah perusahaan yang mengeluarkan 166.018 produk, namun hanya 11.442 produk yang bersertifikasi halal. Hal ini berarti produk yang beredar luas di masyarakat belum bersertifikasi halal ada lebih dari 90%. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa bukan menjadi jaminan produk yang telah beredar luas terjamin kehalalannya walaupun jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam cukup besar. Hal ini lah yang menjadikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama dalam melaksanakan jaminan produk halal harus menjadi pihak yang paling berperan dan pemangku kepentingan yang utama. Karena jelas disebutkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 68 menegaskan bahwa produk yang beredar, masuk, dan dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal (Ahmad, 2020, p. 166).

Berbagai respon positif maupun negatif dari para pelaku usaha mulai bermunculan semenjak Undang-undang JPH diberlakukan. Terdapat peningkatan secara signifikan pada permintaan akan produk halal pada para konsumen. Fenomena ini menjadikan konsumen semakin sensitif dengan pencantuman logo halal dan rincian konten suatu produk sebelum mereka membeli suatu produk apapun terlebih makanan dan minuman (Zaimah et al., 2018, p. 155). Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat sikap kewaspadaan dan keraguan di kalangan konsumen terhadap kehalalan suatu produk, walaupun produk tersebut telah mencantumkan logo halal.

Hasil riset lainnya juga menemukan bahwa makanan yang telah bersertifikasi halal memberikan pengaruh positif terhadap minat beli konsumen atau masyarakat. Penelitian mengenai sertifikasi halal juga telah dilakukan dengan melihat dari sisi pelaku usaha, salah satunya adalah penelitian mengenai hubungan antara sertifikasi halal dengan kinerja bisnis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja bisnis dalam hal inovasi dan keuangan perusahaan makanan yang bersertifikasi halal (Salindal et al., 2018, p. 202).

Namun masih jarang terdapat penelitian mengenai respon dari pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikat halal disebabkan kewajiban tersebut merupakan peraturan yang masih baru berlaku pada tahun 2019. Banyak penelitian terdahulu yang meneliti mengenai persepsi dari konsumen terhadap sertifikat halal yang berada pada suatu produk namun tidak pada pelaku usaha, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha salah satunya adalah pada usaha di bidang kopi (Coffee Shop).

Banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang kafe saat ini yang berbasis kopi atau Coffee Shop yang ada di Indonesia. Misalnya saja pertumbuhan Coffee Shop yang ada di Provinsi Jawa Timur karena adanya perubahan dari lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat yang tercatat mencapai 16-18% setiap tahunnya. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam memproduksi kopi berdasarkan data dari *International Coffee Organization Indonesia* pada tahun 2017. Produksi kopi yang tinggi tersebut menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha untuk mengolahnya menjadi sebuah minuman olahan berbahan dasar kopi karena minuman kopi telah menjadi sebuah kebiasaan atau life style berbagai kalangan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia dalam hal mengkonsumsi kopi (Nurikhsan, Indirianie, & Safitri, 2017, p. 138).

Trend minum kopi di coffee shop menjadi viral dan ramai diperbincangkan hal ini disebabkan karena semakin pesatnya perkembangan zaman dan didukung oleh peran media social. Sejumlah aktifitas kehidupan masyarakat modern saat ini seperti rapat, pertemuan bisnis, reuni, bahkan kengan dan lainnya dihiasi dengan hidangan secangkir kopi. Selain itu sejumlah Coffee Shop pun mempunyai desain yang sangat menarik dan instagrammable, sehingga suasana minum kopi benar-benar membawa suasana yang menarik, segar dan nyaman (Santoso, 2017, p. 15).

Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal pada Coffee Shop membuat konsumen berhak mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan untuk produk minuman kopi yang disajikan. Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk minuman kopi, hal mengenai informasi komposisi atau asal bahan yang digunakan, keamanan, mutu, kandungan gizi, sampai keterangan tambahan lain yang diperlukan harus jelas dan terperinci tercantum, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat (Syafitri, Salsabila, & Latifah, 2022, p. 18).

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel jurnal dan lainnya yang dijadikan sumber data. Penelitian ini terfokus pada masalah yang diangkat dengan menggunakan data tertulis (Hadi, 1990, p. 9). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dimana peneliti menguraikan materi secara teratur dengan memberikan penjelasan agar pembaca memahami isinya dengan mudah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam hal pengumpulan data adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam menghimpun data dari berbagai sumber dengan cara menganalisis data yang diperlukan sesuai dengan topik yang dibahas (Arikunto, 1998, p. 236). Peneliti mengambil data dari buku dan artikel yang berkaitan dengan Sertifikasi Halal dalam memperoleh data .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pangan Halal

Setiap barang atau zat yang ada di bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal dalam hukum Islam, kecuali terdapat larangan dan hukum atau mengandung dampak yang buruk. Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, *“Rasulullah S.A.W. telah ditanya orang tentang hukum minyak sapi (samin), keju dan farwah (kulit) binatang beserta buahnya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab beliau : Barang yang dihalalkan Allah dalam Kitab-NYA adalah halal dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-NYA adalah haram dan sesuatu yang tidak diterangkan-NYA, maka barang itu termasuk yang dimaafkan-NYA, sebagai kemudahan bagi kamu”*, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi (Rasyid, 2005, p. 466). Terdapat juga pada QS. Al Baqarah ayat 168 yang berbunyi: *“Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu”*. Artinya segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah berarti halal menurut ilmu Ushul Fiqh.

Kesimpulannya, segala jenis makanan maupun minuman baik dari jenis nabati maupun hewani yang melalui proses alami maupun produksi, semuanya boleh dikonsumsi selama tidak termasuk yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an ataupun Hadist, baik yang menyangkut barangnya yang dilarang secara substansial maupun karena proses insaninya.

Maka sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa dalam hal konsumsi, produksi, maupun pertukaran, hukum asalnya adalah boleh (*al-ashlu fil ayya'al-ibahah*), sebagaimana yang diterangkan dalam kitab al-Halal wal Haram karya Dr. Yusuf Al Qardhawiy dimana disebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu yang Allah ciptakan dan manfaatnya adalah halal dan boleh, kecuali apa yang ditentukan hukum keharamannya secara pasti oleh nash-nash yang shahih dan sharih (*accurate texts and clear statements*) (Qardlawiy, n.d., p. 22)

Faktor-faktor dan unsur-unsur yang kandungannya dapat mengharamkan makanan yaitu bisa dipastikan dapat menimbulkan dharar (bahaya/tidak aman), memabukkan atau mengganggu kesadaran dan ingatan, seperti segala jenis minuman keras, obat-obatan terlarang, candu, narkoba, dan zat aditif lainnya, serta najis baik baik yang terkontaminasi najis ataupun bercampur dengannya, meskipun tidak bersenyawa dalam proses produksi maupun hasil akhirnya. Contoh binatang babi, anjing, bangkai selain ikan dan belalang (Munirah, 2015).

## **2. Standarisasi MUI dan BPOM yang Merujuk Sektor Makanan Halal**

Isu atau permasalahan yang mengandung tidak adanya standarisasi yang sesuai menurut MUI dan BPOM merupakan sebuah permasalahan yang selalu timbul di kalangan masyarakat mengenai produk yang bersifat makanan atau produk minuman. Oleh sebab itu sesuatu hal yang dituntut oleh konsumen adalah terdapatnya sebuah barang atau produk yang benar-benar halal yang mengandung bahan yang tentunya gizinya terjamin dan juga steril/higienis pada saat proses pembuatannya. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahan yang digunakan juga hanya diperbolehkan oleh agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Jadi sebuah kewajiban adanya label halal pada makanan atau minuman agar konsumen juga mengerti apakah produk tersebut halal dan dapat dikonsumsi atau adanya keharaman dan keraguan sehingga tidak dapat dikonsumsi.

Sertifikasi halal adalah sebuah fatwa dimana telah tertulis oleh MUI dan telah dinyatakan pada kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Jadi sertifikasi halal merupakan syarat dalam memberikan sebuah label halal pada suatu produk sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Hal ini juga menjadi sebuah syarat oleh para pelaku usaha Coffee Shop dalam melakukan sebuah proses yang telah diatur oleh MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk yang beredar dan dipasarkan.

Setelah MUI melewati beberapa proses kemudian diputuskan tentang kehalalan produk, maka dibuatkan sebuah keputusan fatwa secara tertulis yang pada umumnya untuk sebuah produk yang akan dipasarkan dan beredar di Indonesia. Kemudian pelaku usaha Coffee Shopp mendapatkan sebuah sertifikasi halal dan mendapatkan sebuah label halal untuk produknya dari MUI yang harus mencantumkan label halal pada produk minuman kopinya. Para pengendali sertifikasi halal MUI akan bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara sebuah kehalalan suatu produk yang akan dipasarkan, kemudian sertifikasi halal tersebut tidak dapat dipindah namakan atau pindah tangan ke pelaku usaha lainnya.

Tujuan dari sertifikasi halal yaitu untuk memudahkan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mengonsumsi produk bahwa produk yang telah dikemas tersebut benar-benar produk yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Selain itu juga sertifikasi halal pada produk juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk (Sakti, Aryanti, & Yuli W, 2015, pp. 62–77).

Sebuah sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh MUI maka sebuah produk tersebut telah teruji kehalalannya dan sertifikasi tersebut merupakan fatwa yang secara tertulis hanya dilakukan oleh MUI di dalam suatu produk. Maka produk yang sudah tertulis sertifikasi halal sudah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang mengatakan bahwa produk yang telah masuk, kemudian beredar dan diperjual belikan di Indonesia harus sudah bersertifikat halal. Berikut adalah sebuah Undang-Undang yang membahas tentang sertifikasi halal pada suatu produk makan, minuman, dan kosmetik:

a. Undang–Undang No. 18 Tahun 2012

Undang–Undang ini menjelaskan tentang pangan, namun terdapat Pasal ke 97 tentang kehalalan suatu di dalam suatu produk. Salah satunya terdapat pada ayat 1 yang menjelaskan secara rinci bawasannya setiap orang yang melakukan produksi barang pangan di dalam Indonesia dan akan diperjual belikan wajib hukumnya memberikan sebuah label halal di dalam suatu kemasan produk tersebut.

b. Undang–Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 31

Undang–Undang ini menjelaskan secara detail atau secara inti bahwa jika di dalam suatu produk terdapat bahan yang dicurigai atau diragukan tentang

kehalalan di dalam produk tersebut, maka diperlukan untuk melakukan uji laboratoorium.

c. Undang–Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 33

Adapun Undang–Undang yang telah dibahas sebelumnya pada bab pendahuluan yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dimana menjelaskan tentang sebuah jaminan di dalam sebuah produk yang sudah halal di dalam Pasal 33 terdapat di dalam ayat 1. Dan Undang-Undang tersebut menjelaskan bawasannya sebuah kehalalan yang terdapat di dalam sebuah produk food, minuman, maupun kosmetik ditetapkan langsung oleh MUI yang dimana dilakukan sidang fatwa halal.

Masih banyak lagi Undang–Undang yang membahas tentang kehalalan suatu produk. Oleh sebab itu dengan adanya sebuah jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan sebuah nilai tambah untuk memproduksi maupun menjual produknya namun dengan syarat bahan yang digunakan di dalam produknya harus benar-benar sesuai dengan hukum Islam (Syafitri et al., 2022, pp. 97–106). Dengan begitu sebuah produk yang telah memiliki sertifikat halal juga mendapatkan sebuah keuntungan seperti meningkatnya suatu produk halal dan daya saing beberapa produk dalam bidang pasar global sehingga memberikan sebuah kontribusi bagi pertumbuhan sebuah ekonomi negara terutama Indonesia.

### **3. Urgensi Sertifikasi Halal Pada Coffee Shop di Indonesia**

Kedai kopi atau sekarang dikenal dengan Coffee Shop adlah tempat untuk menikmati minuman kopi yang banyak diminati oleh masyarakat di beberapa kalangan, baik anak muda atau orang dewasa. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia memiliki Coffee Shop karena adanya perubahan lifestyle atau gaya hidup dan tentunya keuntungan yang didapat juga sangat menjanjikan (Nurikhsan et al., 2017, p. 140). Namun masih banyak Coffee Shop yang ada di berbagai wilayah Indonesia belum mempunyai sertifikat halal karena sedikitnya informasi mengenai sertifikasi halal dan masih belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk memberlakukan kewajiban adanya sertifikasi halal (Ahmad, 2020, p. 169).

Undang-undang JPH padahal bersifat mandatory atau wajib bagi para pelaku usaha tentunya dalam hal ini Coffee Shop untuk mensertifikasi halal produk-produk yang akan

beredar di pasaran. Selain itu, pelaku usaha akan mendapat banyak manfaat yang diterima jika sudah memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal adalah syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat memberikan ketenangan dan keamanan produk yang akan dikonsumsi (Girindra 2008). Hal ini berarti setiap pelaku usaha Coffee Shop dapat mencantumkan label halal pada barang jika telah mempunyai sertifikat halal. Pencantuman label halal menurut UU JPH dapat diletakkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk ataupun tempat tertentu dari produk.

Negara ikut andil dalam penjaminan produk halal di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang JPH dan berimplikasi dengan adanya pembagian kerja antara pemerintah dan MUI dalam menjalankan sertifikasi halal. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa produk yang beredar, masuk, dan dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikat halal akan menunjukkan bahwa produk tersebut jelas merupakan barang yang halal dan terhindar dari syubhat, hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang meminta umat islam untuk menghindari sesuatu yang syubhat dan haram menurut Nurlatifa (2016).

Selain itu terdapat juga beberapa pertimbangan yang dipikirkan oleh para pelaku usaha Coffee Shop untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya, seperti usaha yang dijalankan masih dalam tahap berkembang dan kebijakan pemerintah yang dinilai masih kurang untuk memberikan arahan maupun sosialisasi bagi pelaku usaha Coffee Shop dalam melakukan sertifikasi halal.

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia tentu saja mempunyai kesadaran untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat dalam hal konsumsi makanan dan minuman halal. Diharapkan para pelaku usaha Coffee Shop juga telah memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi pada produknya dinilai tidak melanggar aturan dalam agama serta tidak menggunakan bahan yang haram. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 173:

أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.

Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin lemah juga kepatuhan hukumnya, dan sebaliknya semakin kuat kesadaran hukum suatu masyarakat maka akan semakin kuat juga faktor kepatuhannya. Hal tersebut tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Perilaku hukum pelaku usaha merupakan aktivitas pelaku usaha dalam melakukan penjualan produk dalam hal pembelian bahan baku, pengolahan atau pencampuran bahan lain dan pengemasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pola perilaku pelaku usaha Coffee Shop di kota Malang contohnya menunjukkan bahwa pola perilaku pada jasa penjualan minuman kopi di Coffee Shop terkait sertifikasi halal dan pencantuman label halal tidak memiliki kesadaran hukum (Kartika & Sulistyowati, 2021, p. 8).

Pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh beberapa pelaku usaha Coffee Shop sangat rendah sehingga mengakibatkan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang JPK yaitu melakukan sertifikasi halal dan pencantuman label halal. Masalah tersebut membuat pelaku usaha Coffee Shop saat ini merasa tidak yakin untuk melakukan sertifikasi halal. Mereka masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah untuk memperbaiki masalah tersebut, dan juga mereka telah berkomitmen ketika Undang-Undang JPH telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya maka mereka akan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Namun di beberapa penelitian mengungkapkan bahwa beberapa Coffee Shop termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal disebabkan sudah ada kesadaran bahwa dengan adanya sertifikat halal pada produk yang mereka jual, dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya. Para pelaku usaha Coffee Shop juga sangat mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan produk yang beredar dan dijual harus bersertifikat halal. Mereka tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan mereka sadar akan dampak positif dari kebijakan tersebut (Ahmad, 2020, p. 172).

Kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha Coffee Shop sudah cukup baik mengingat dampak positif yang didapatkannya. Namun, dalam hal penerapan mengenai Undang-Undang JPH para pelaku usaha menilai masih banyak menemui kendala, seperti biaya untuk melakukan sertifikasi halal yang mahal dan prosesnya juga berbelit. Hal tersebut sejalan dengan keluhan yang diungkapkan para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Pandangan lain lebih lanjut tentang label halal yang terdapat dalam Undang-Undang Pangan dapat berarti bahwa produsen dalam rangka pencantuman label halal yang menjamin kebenaran apa yang dinyatakannya memerlukan pihak kedua untuk memeriksanya. Hal ini bisa dijelaskan dalam peraturan pemerintah dimana untuk menyatakan dan mencantumkan label halal suatu produsen harus mendapatkan sertifikat halal dari pihak yang berwenang atau melalui suatu pemeriksaan yang seksama bagi produk yang akan diberi label tersebut, dan peraturan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pangan, bahkan sangat sejalan dengan peraturan pelabelan yang selama ini berlaku.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas mengenai peraturan pelabelan halal terutama pada Coffee Shop, maka hal kedua yang dapat dilakukan untuk menjamin hak muslim untuk mendapatkan makanan dan minuman halal ialah adanya pihak yang berwenang yang mampu memeriksa kehalalan suatu produk dengan benar dan jujur yang dapat menjamin kehalalan suatu produk berdasarkan hasil pemeriksaannya tersebut. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh ISO dalam hal jaminan mutu suatu produk yaitu ada suatu lembaga yang berwenang yang memeriksa suatu produsen apakah telah menerapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan. Melalui pemeriksaan ini maka jenis dan asal usul bahan untuk membuat suatu produk serta cara memproduksinya diketahui sejak awal sehingga dapat ditentukan kehalalannya oleh para ahli yang bekerja pada lembaga yang ditunjuk.

Hal selanjutnya yang dapat dilakukan agar hak muslim mendapatkan makanan dan minuman halal yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya, jadi bukan daftar produk halal saja, akan tetapi daftar bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk membuat produk pangan. Hal terakhir yang harus dilakukan untuk terjaminnya kehalalan suatu produk yaitu adanya suatu standar dan sistem jaminan produk halal, yaitu suatu acuan

bagaimana memproduksi suatu produk halal dan bagaimana dapat mempertahankan dan menjamin produk halal tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Kaitannya dengan jasa penjualan minuman kopi, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Jika tahun 2024 masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal baik pada makanan dan minuman maka produk akan ditarik dari peredaran pasar (Kartika & Sulistyowati, 2021, p. 10).

## KESIMPULAN

Sertifikasi halal adalah syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk. Pencantuman label halal menurut UU JPH dapat diletakkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk ataupun tempat tertentu dari produk. Kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha coffee shop sudah cukup baik mengingat dampak positif yang didapatkannya. Ketiga pelaku usaha coffee shop memberikan tanggapan bahwa melakukan sertifikasi halal bukan merupakan sebuah beban. Mereka telah menyadari bahwa melakukan sertifikasi halal merupakan suatu tindakan yang positif dan akan mendapatkan banyak manfaat bagi usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2020). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 165–174. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174>
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kartika, A. P., & Sulistyowati, E. (2021). KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KEDAI KOPI TERKAIT LABEL HALAL PADA JASA PENJUALAN MINUMAN KOPI DI KOTA MALANG. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3).
- Munirah, M. (2015). Urgensi Pendidikan Agama Luar Sekolah Terhadap Pembentukan Akhlak Dalam Rumah Tangga. *Irfani*, 11(1), 108–115.
- Nasution, Diwayana Putri; Lubis, Annisa Ilmi Faried; Sembiring, R. (2018). Identifikasi Persepsi Perilaku Konsumen Tentang Produk Makanan Halal Di Kota Medan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 19–26. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/586>

- Nurikhsan, F., Indirianie, W. S., & Safitri, D. (2017). *Fenomena coffee shop di kalangan konsumen remaja*. 137–144.
- Qardlawy, Y. (n.d.). *al-halal wal haram*. Beirut: Mu'assasat Al-Risalah.
- Rasyid, S. (2005). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sakti, M., Aryanti, D., & Yuli W, Y. (2015). Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62–77.
- Salindal, N. A., Ahmad, M. I., Ahmad, B. P., Islamic, I., Gombak, J., Lumpur, K., & Lumpur, K. (2018). Structural Equation Model of the Halal Certification and Its Business. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 185–206.
- Santoso, A. N. (2017). Fungsi Coffee Shop Bagi Perempuan Penikmat Kopi (Studi Deskriptif Di Coffee Shop Hoomie Surabaya). *AntroUnairdotNet*, VI(1).
- Susetyo, H., Prihatini, F., Karimah, I., & Khozi, A. (2019). REGULATING HALAL PRODUCTS IN INDONESIA: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges. *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1).
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliktishod.v10i1.305>
- Yanggo, H. T. (2013). DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Tahkim Dalam ajaran Islam , makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam. *Nasional*, IX, 1–21.
- Zaimah, R., Awang, A. H., Sarmila, M. S., Ishak, S., Azima, A. M., Saad, S., & Hussain, M. Y. (2018). Consumer's Perceptions and Behaviours towards Halal Food Products in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(13 Special Issue: Community Development & Social Mobility), 151–158. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i13/4819>